

DOKUMEN STANDAR SPMI

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Bandung, 2022



UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DOKUMEN STANDAR SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

	Proses	Penanggung jawab							
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal				
1.	Pemeriksa	Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.	Rektor	AND	26 Agustus 2022				
2.	Persetujuan	Dr. Maniah, S.Kom., MT.	Ketua Senat	And	26 Agustus 2022				
3.	Penetapan	Dr. Cahyat Rohyana, S.E., M.M.	Ketua YPBPI	M	26 Agustus 2022				



SURAT KEPUTUSAN PIL REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 035/REK-ULBI/VIII/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2022

PIt. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- Bahwa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional merupakan hasil penggabungan dari kedua perguruan tinggi, yaitu Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.
 Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas maka kebijakan dan implamenta.

sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pasal 54 UU Dikti menyatakan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Untuk menyusun Standar Pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional diperlukan sebuah Tim Penyusun.
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sesuai yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- e. Bahwa sesuai dengan butir a, b, c dan d di atas perlu disahkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan



- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.

Memperhatikan

Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK.135/YPBPI/0821 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PIL REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SPMI UNIVERSITAS DOKUMEN LOGISTIK DAN INTERNASIONAL TAHUN 2022.

PERTAMA

Mengangkat Nama yang tercantum pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen SPMI Universitas Logistik dan Bisnis

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan Dokumen SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional meliputi aktivitas perancangan dan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari : Kebikajan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.

KETIGA

Masa Kerja Tim Penyusunan Dokumen SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang telah ditetapkan dan diangkat berlaku terhitung 11 Agustus 2022 s/d 16 September 2022. Sesuai dengan rencana kerja yang tercantum dalam lampiran 3 Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: 19 Agustus 2022

WUNNERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Pit. REKTOR

Purnomo, M.T. 118,64,237

- Tembusan:

 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Ybs.

Website: https://www.ulbi.ac.id/



Lampiran 1
Surat Keputusan Pit. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Nomor : SK. 035/REK-ULBI/VIII/2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL **TAHUN 2022**

Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan				
Pengarah	Dr. Ir. Agus Purnomo, S.T., M.T	Rektor ULBI				
Ketua	Dr. Maniah, S.Kom., M.T	Direktur Perencanaan Strategis Mutu dan Sekretariat				
Koordinator	Anggi Widya Purnama, S.T., M.T.	Ka. Bagian SPMI				
Bidang 1 (Bidang Penjar	ninan Mutu dan Kesekretariatan)					
Koordinator Bidang 1	Rukmi Juwita, S.E., M.Si.Ak	Ka. Bag SPME				
Anggota	Dr. Angga Dewi Anggraeni, S.E., M.M	Ka. Bag Kesekretariatan dan Legal				
Bidang 2 (Bidang Pendic	likan)					
Koordinator Bidang 2	Dr. Ir. Melia Eka Lestiani, S.T., M.T	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dar Alumni				
Anggota	Dodi Permana, S.T., M.T	Dekan Sekolah Vokasi				
	Syafrianita, S.T., M.T.	Wakil Dekan Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis				
	Rolly Maulana Awangga, S.T., M.T., CAIP., SFPC	Direktur Teknologi Informasi				
	Marwanto Rahmatuloh	Ka. Biro Akademik				
	Tety Rohaety, S.E.	Ka Bag Akademik				
	Hilman Setiadi, S.E., M.Pd., M.T.	Ka. RPL				
	Mutia Rahmi, S.I.Pus	Ka Sub Bag Perpustakaan				
Bidang 3 (Bidang Kemah	nasiswaan)					
Koordinator Bidang 3	Dr. Ir. Melia Eka Lestiani, S.T., M.T	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dar Alumni				
Anggota	M. Yusril Helmi, S.S.Kom, M.Kom	Wakil Dekan I Sekolah Vokasi				
	Febriani Sulistiyaningsing, S.Kom., M.Cs	Ka. Bag Pengembangan Karir dan Alumni				
	Budi Nur Siswanto, S.T., M.T.	Ka. Bag Kemahasiswaan				
	Roni Andarsyah, S.T., M.Kom	D4 Teknik Informatika				
Bidang 4 (Bidang SDM, S	Sarana Prasarana dan PMB)	The state of the s				
Koordinator Bidang 4	Edi Supardi, S.E., M.M., AAAIK	Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi				
Anggota	Sari Armiati, S.T., M.T	Wakil Dekan II Sekolah Vokasi				
	Antok Kurniawan, S.Kom	Ka Bag SDM dan Fasilitas.				
	Teguh Tuhu Prasetyo, S.T., M.T	Ka.Prodi Manajemen Transportasi				
	M. Rizal Satria, S.E., M.Ak., CA	Ka. Bag Promosi & Humas				



Koordinator Bidang 5	Edi Cupardi C E M M AAAW	AMARIN POLICE III POLICE
	Edi Supardi, S.E., M.M., AAAIK	Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi
Anggota	Y. Casmadi, S.E., M.M	Dekan Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis
	Pupung Puji P, S.T., M.T.I	Ka. Bag Adm Umum dan Keuangan
	Rima Sundari, S.E., M.Ak	Ka. Prodi D4 Akuntansi Keuangan
Bidang 6 (Bidang Pene	litian, PKM, Kerja Sama dan Sertifika	si Kompetensi)
Koordinator Bidang 6	Rachmawati Wangsaputra, S.T., M.Sc., Ph.D	Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan
Anggota	Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M	Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan dan Kemitraan
	Supono, S.T., M.T	Ka. Bag Riset dan PPM
	Dr. Ali Mohamad Rezza, S.T., M.T.	Ka. Bag Kemitraan
	Dewi Selviani Y, S.S., M.Pd	Ka. LSP
	Irayanti Adriant, S.Si., M.T	Ka. Prodi Manajemen Logistik
	Woro Isti Rahayu, S.T., M.T	S1 Sains Data
	Riani Tanjung, S.E., M.Si.Ak	D3 Akuntansi
Tenaga Sekretariat	Nia Oktaprianti	Staff PMI, PME, Kesekretariatan dan Legal
	Asep Gumilar	Staf Rektor Internal

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

PIL REKTOR,

Universitas DroffisAgus-Purnomo, M.T. NIK:t148.64:237



Lampiran 3
Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Nomor : SK 035/REK-ULBI/VIII/2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL **TAHUN 2022**

No	Kegiatan	Agustus				September			
***		M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4
1.	Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen SPMI	-		100			-	-	
2.	Penyusunan Draft Dokumen SPMI oleh setiap bidang kerja (dilaksanakan internal dan mandiri oleh setiap Bidang Kerja)								
3.	Workshop Penyusunan Dokumen SPMI								
4.	Finalisasi Dokumen SPMI								
5.	Pengesahan Dokumen SPMI								
6.	Sosialisasi Dokumen SPMI								

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

MUNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL PIL REKTOR,

NIK 118:64.237

11


STANDAR PENDIDIKAN



Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Daftar Isi Standar Pendidikan

- 1. Standar Isi Pembelajaran
- 2. Standar Proses Pembelajaran
- 3. Standar Kompetensi Lulusan
- 4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 5. Standar Penilaian Pembelajaran
- 6. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 7. Standar Sarana Prasarana
- 8. Standar Tracer Study
- 9. Standar Magang / Internship



	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.01/ULBI_PSM
⇔ ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev		5
	Rota Bandung, Jawa Barat 40131		:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)



1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi

Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi.

Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Isi Pembelajaran agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Wakil Rektor I menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 2. Wakil Rektor I menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- 3. Wakil Rektor I menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- 4. Wakil Rektor I menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Kaprodi mengembangkan kurikulum Program Studi yang mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan.
- 2. Kaprodi menerapkan integritas moral dan etika sejak penerimaan sebagai mahasiswa baru hingga penyelesaian Tugas Akhir.
- 3. Kaprodi menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris untuk mahasiswa.
- 4. Kaprodi menyelenggarakan kegiatan praktikum menggunakan komputer dengan perangkat aplikasi yang sesuai.
- 5. Kaprodi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6. Kaprodi mendukung setiap kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan interpersonal dan kerja tim mahasiswa.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 100% struktur kurikulum tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 100% capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai). asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
- 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
- 4. Program studi membuat Buku Kurikulum Program Studi.
- 5. Program studi melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 (empat) tahun sekali.
- 6. Tersusunnya 75% RPS untuk mata kuliah di kurikulum program studi.
- 7. Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor ULBI
- Wakil Rektor I
- 3. Direktur PSMS
- 4. Ka. Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan keterkaitannya dengan Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang Logistik dan Transportasi.

9. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
- 9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.02/ULBI_PSM
ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung,Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	5
	. ,	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 5

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES PEMBELAJARAN)



1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Interaktif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.

Efektif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Integratif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.

Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar.

Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester yang memuat:

a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan

pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Saintifik dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses

Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Tematik dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Satuan Kredit Semester – SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Proses Pembelajaran agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Kaprodi membuat Perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode Pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.
- 4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 5. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 6. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 7. Metode Pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Kaprodi menyelenggarakan Coaching Student Activity (CSA) untuk setiap mahasiswa baru.
- 2. Kaprodi menjalin kerjasama dengan akademisi, praktisi dan perusahaan yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi di bidang Manajemen Logistik, Supply Chain dan Manajemen Transportasi.
- 3. Kaprodi melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam proses pembelajaran.
- 4. Kaprodi mempunyai dokumen panduan monitoring Tugas Akhir.
- 5. Kaprodi mempunyai dokumen panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir.
- 6. Kaprodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan pembimbingan.
- 7. Kaprodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progress Tugas Akhir.
- 8. Kaprodi mempunyai formulir penilaian terhadap pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Mahasiswa memiliki beban belajar 144 SKS (Satuan Kredit Semester) terdiri dari 138 SKS mata kuliah wajib dan 6 SKS mata kuliah pilihan.
- 2. Setiap mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh beban belajar dalam waktu 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) semester.
- 3. Jumlah mahasiswa untuk setiap dosen wali maksimal 30 orang.
- 4. Jumlah pertemuan antara dosen wali dengan mahasiswa bimbingan akademik dalam satu semester minimal 2 (dua) kali.
- 5. Jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing kerja praktek maksimal 8 (orang).
- 6. Jumlah pertemuan antara dosen pembimbing kerja praktek dengan mahasiswa bimbingan kerja praktek dalam satu semester minimal 6 (enam) kali.
- 7. Jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing tugas besar maksimal 8 (delapan) kelompok.
- 8. Jumlah pertemuan antara dosen pembimbing tugas akhir dengan mahasiswa bimbingan tugas akhir dalam satu semester minimal 6 (enam) kali.
- 9. Program studi menyelenggarakan kunjungan industri minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- 10. Program studi menyelenggarakan kuliah umum minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.

11. Program studi mempunyai dokumen berita acara pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir yang memuat Nama, NPM, judul Tugas Akhir, nama dan tanda tangan dosen penguji I, dosen penguji II dan dosen penguji III, serta waktu pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor ULBI
- 2. Wakil Rektor I
- 3. Direktur PSMS
- 4. Ka. Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Buku Kurikulum Program Studi
- 2. Buku Pedoman Akademik

9. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
- 9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.03/ULBI_PSM
ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
	5 ,	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia [KKNI] adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kompetensi, merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif.

Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, dan/atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Kompetensi Lulusan agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Kaprodi menyusun profil program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- 2. Kaprodi dan dosen program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada pemenuhan level KKNI
- 3. Kaprodi harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan ULBI
- 4. Kaprodi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- 5. Kaprodi menetapkan dokumen capaian pembelajaran yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- 6. Kaprodi harus menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di Fakultas.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Kaprodi mengembangkan kurikulum Program Studi yang mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan.
- 2. Kaprodi menerapkan integritas moral dan etika sejak penerimaan sebagai mahasiswa baru hingga penyelesaian Tugas Akhir.
- 3. Kaprodi menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris untuk mahasiswa.
- 4. Kaprodi menyelenggarakan kegiatan praktikum menggunakan komputer dengan perangkat aplikasi yang sesuai.
- 5. Kaprodi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6. Kaprodi mendukung setiap kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan interpersonal dan kerja tim mahasiswa.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan visi dan misi ULBI.
- 2. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan aspek pengetahuan.
- 3. Program studi melakukan pengembangan kurikulum minimal 4 (empat) tahun sekali untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- 4. Program studi melibatkan stakeholder dalam merumuskan kompetensi lulusan.
- 5. Program studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan.
- 6. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan
- 7. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≥ 60 %

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor ULBI
- 2. Wakil Rektor I, II, III
- 3. Direktur PSMS
- 4. Ka. Program Studi
- 5. Kepala Biro Akademik
- 6. Kasubag. Akademik dan Akreditasi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Statuta ULBI.
- 2. Rencana dan Strategis (Renstra) ULBI

9. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
- 9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tingg
- 10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.04/ULBI_PSM
# ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	5
	5 ,	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

FTE (Full-time Teaching Equivalent) adalah Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester

3. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- Program studi menyelenggarakan perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebelum pelaksanaan perkuliahan.
- Program studi menyelenggarakan KBM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik yang disusun oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
- 3. Program studi menyelenggarakan pemantauan kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan kesesuaian materi yang diajarkan dengan Rencana Mutu Pembelajaran (RMP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
- 4. Program studi menyelenggarakan pemantauan mutu soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) berikut kesesuaiannya dengan materi yang diajarkan.
- Program studi menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan
 Manual Penilaian dan Ujian

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Program studi menyelenggarakan rapat dosen pengampu pada sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum semester KBM dimulai.
- 2. Program studi menyelenggarakan rapat dosen wali pada sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum semester KBM dimulai.
- 3. ULBI dan Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Setiap mata kuliah memiliki RMP dan SAP.
- 2. Sekurang-kurangnya dua minggu sebelum semester KBM dimulai, setiap dosen pengampu telah menyerahkan formulir kesediaan mengajar.
- 3. Setiap mahasiswa mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disetujui oleh dosen wali sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.
- 4. Setiap dosen pengampu mengetahui RMP dan SAP setiap mata kuliah yang akan diampu.
- 5. Setiap dosen pengampu mengetahui Manual Mekanisme KBM.
- 6. Setiap dosen pengampu mengetahui Manual Penilaian dan Ujian.
- 7. Setiap mahasiswa menandatangani Daftar Hadir pada setiap kegiatan tatap muka mata kuliah yang diikuti.
- 8. Setiap dosen pengampu menandatangani Berita Acara Perkuliahan pada setiap kegiatan tatap muka mata kuliah yang diampu.
- 9. Setiap dosen pengampu melaksanakan KBM sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.
- 10. Setiap dosen pengampu menyerahkan soal ujian sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.
- 11. Setiap dosen pengampu menyerahkan nilai mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kalender Akademik.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Rektor ULBI
- 2. Wakil Rektor I
- 3. Ka. SPMI
- 4. Ka. Program studi
- 5. Ka. BAAK

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Akademik

9. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62
 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi
 Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.05/ULBI_PSM
# ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	5
			:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 6

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

- Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4. **Interaktif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 5. **Indeks prestasi semester (IPS)** merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
- 6. **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- 7. **Prinsip edukatif** adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 8. **Prinsip otentik** adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 9. **Prinsip objektif** adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 10. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

- 11. **Prinsip transparan** adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 12. **Rubrik** adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.
- 13. (**SKPI**) Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah tinggi dibutuhkan standar penilaian pembelajaran

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- ULBI harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada dosen.
- 2. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai Standar Nasional. Terdapat 5 (lima) prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi:
 - a. Edukatif,
 - b. Otentik,
 - c. Objektif,
 - d. Akuntabel, dan
 - e. Transparan
- 3. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.
- 4. Program studi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS.
- 5. Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 6. Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkat kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf, sebagai berikut: (tabel sesuai pedoman)

Nilai	Skor dalam huruf	Bobot	Artinya
85- 100	А	4	Sangat baik
75 – 84	AB	3.5	Antara baik dengan sangat baik
70 – 74	В	3	Baik
65 -69	ВС	2.5	Cukup dan baik
60-64	С	2	Cukup
41-59	D	1	Kurang
< 41	E	0	Gagal

- 7. ULBI harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan.
- 8. Program studi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan.
- 9. Program studi harus melakukan upaya untuk perbaikan sistem pembelajaran.
- 10. Program studi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. ULBI melakukan sosialisasi capaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu.
- 2. ULBI mempunyai panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 3. ULBI melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 4. Program studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Program studi melakukan pengawasan mutu soal ujian.
- 2. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
- 3. ULBI melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah melalui sistem online.
- 4. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor ULBI
- 2. Wakil Rektor I
- 3. Ka. SPMI
- 4. Ka. Program Studi
- 5. Ka. BAAK

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan keterkaitannya dengan:

- 1. Buku Kurikulum Program Studi
- 2. Prosedur Penilaian dan Ujian
- 3. Rencana Pembelajaran Semester

9. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang PerguruanTinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62
 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi
 Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.07/ULBI_PSM
⇔ ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	5
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

To be A Good Governance and Excellent Teaching University in Logistic Business and Supply Chain Management in 2026.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Membangun tata kelola universitas yang baik dan kuat dalam semua dimensi, baik tata kelola akademik maupun non-akademik sesuai dengan standar Akreditasi Nasional, standar pemeringkatan Universitas dunia, serta ISO 21001:2018.
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul/excellent dan mampu memperkaya student's learning experiences, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif baik di level nasional maupun global.
- 3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional serta layanan kampus dengan membangun digitalisasi layanan akademik, sumber daya manusia (SDM) dan keuangan serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi.
- 5. Menjaga kesinambungan kinerja finansial untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan ULBI dengan memperkuat marketing communication (marcom) dan admisi ULBI.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Berkontribusi dalam penguatan transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia maju, khususnya dalam pemenuhan sumber daya manusia yang unggul di bidang bisnis, logistik, dan supply chain management.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 4. Biaya Operasional Pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi.
- 5. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

3. RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Sebagai Acuan Pengelolaan Dana
- 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020
- 4. SK YPBPI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Saat ini sumber pendanaan masih didominasi dari pendapatan Tuition fee atau bersumber dari Mahasiswa. Sedangkan pendapatan Non-tuition fee yang berasal dari pihak ketiga baik melalui Kerjasama komersial, pendapatan hibah, penelitian, pelatihan, beasiswa maupun jasa-jasa konsultasi dan sumber-sumber lainnya.
- 2. Biaya operasional Pendidikan tinggi yaitu meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Biaya investasi meliputi sarana, prasarana dan SDM.
- 4. ULBI memiliki sistem pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan untuk seluruh unit kerja yaitu Sistem Akuntansi Lembaga Pendidikan (SANDI)
- 5. Pelaporan penggunaan keuangan diserahkan kepada yayasan dan dimonitor setiap hari oleh Yayasan melalui Sistem Informasi Manajemen SANDI
- 6. Biaya operasional diperlukan untuk kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran Operasional Pendidikan yaitu:
 - 1. Proses belajar Mengajar
 - 2. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
 - 3. Pelayanan Mahasiswa dan Alumni
 - 4. Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan
 - 5. Kehumasan dan Penerimaan Mahasiswa baru
 - 6. SDM
 - 7. Konsolidasi dan Perjalanan Dinas
 - 8. Pendamping Hibah
 - b. Pengeluaran Dukungan Pendidikan yaitu:
 - 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - 2. Keamanan untuk kampus
 - 3. Pemakaian peralatan operasional
 - 4. Sewa peralatan operasional
 - 5. Akomodasi Pelatihan
 - c. Pengeluaran Pengawasan dan Administrasi
 - 1. Penyusutan/Amortisasi dan Penyisihan Piutang
 - 2. Administrasi
- 7. Biaya investasi tidak terikat terdiri dari :
 - a. Aset tetap
 - b. Jumlah Aset Tidak Berwujud
 - c. Pengembangan Pendidikan
- 8. Aktivitas tidak terikat terdiri dari:
 - a. Sumbangan
 - b. Hibah
- 9. ULBI memiliki standar Rencana Kerja dan Anggaran (RRKA), standar perolehan dana dan standar penetapan uang muka kuliah.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pengelolaan keuangan dijalankan dengan prinsip partisipatif dari seluruh stakeholder, taat hukum, transparansi, efisien dan efektif serta akuntabel.

- 2. ULBI menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperoleh dana biaya operasional dan biaya investasi
- 3. ULBI melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh kepala unit kerja tentang standar pembiayaan pembelajaran
- 4. ULBI melakukan monitoring dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana/pengelolaan dana.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor 2
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan
- 5. Ka. Prodi
- 6. Ka. BAUK

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Buku Panduan Akademik ULBI
- 2. Renstra
- 3. RRKA
- 4. RKA

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
- 6. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tingg
- 7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8. Permendikbud RI Nomor 73 tahun 2013 tentang KKNI
- 9. Rencana Strategi (RENSTRA) Politeknik Pos Indonesia
- 10. Permenristek no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 11. Permen Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 12. Buku Panduan Akademik Politeknik Pos Indonesia
- 13. RKA Politeknik Pos Indonesia

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

ULBI	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	No. Dok	••	STD.08/ULBI_PSM S/2022
ogistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	5
	3 ,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1. Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2. Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3. Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 10. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

1. DEFINISI ISTILAH

- 1. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3. Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku, sarana teknologi informasi, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- **4. Prasarana pendidikan** adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum dll nya.

2. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana dan prasarana.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang perkuliahan, laboratorium, dan perpustakaan
- 2. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI wajib menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan kapasitas maksimal 35 orang
- 3. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI dalam setiap ruangan wajib menyediakan 1 (satu) unit LCD proyektor, 1 (satu) meja dan kursi dosen, 1 (satu) buat whiteboard, maksimal 35 kursi kuliah serta 1 (satu) buat AC/Kipas Angin.
- 4. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang kerja dosen pada setiap ruang Program Studi minimal 5 (lima) ruang dosen yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik.
- 5. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian SP lulusan.

- 6. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana pendukung pembelajaran seperti Gor, Auditorium, Fasilitas Umum, Masjid, Kantin, Ruang Kesehatan, Lapangan Parkir, ruang rapat dan lain-lain.
- 7. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang administrasi dan kantor untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka mendukung CP lulusan.
- 8. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan peralatan praktikum yang dapat diakses dan didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa.
- Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Direktur Teknologi Informasi menyediakan media pembelajaran termasuk sistem informasi pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan.
- 10. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Direktur Teknologi Informasi menyediakan akses internet gratis untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilingkungan ULBI

11. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2. Melakukan pendataan dan jika diperlukan dilakukan pembaharuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.
- 3. Melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana mutu pembelajaran.

12. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Tersedia sejumlah ruang kelas berkapasitas maksimal 35 orang yang mencukupi untuk melaksanakan seluruh KBM setiap semester.
- 2. Tersedia ruang kerja pimpinan, ruang administrasi, ruang kerja dosen dan ruang rapat yang mencukupi kebutuhan.
- 3. Tersedia laboratorium komputer yang dilengkapi dengan program aplikasi yang diperlukan untuk seluruh mata kuliah.
- 4. Tersedia perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai dengan materi perkuliahan dengan jumlah yang memadai.
- 5. Tersedia sistem jaringan internet yang mudah diakses di berbagai tempat di lingkungan kampus.
- 6. Tersedia sistem informasi akademis yang meliputi seluruh KBM yang dapat diakses dari luar kampus.
- 7. Tersedia ruang untuk kegiatan kemahasiswaan seperti fasilitas olahraga yang mencukupi kebutuhan seluruh sivitas akademika.
- 8. Tersedia fasilitas pendukung seperti toilet, mushola, kantin, gedung pertemuan dan tempat parkir.

9. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Pengurus Yayasan
- 2. Deputi Sarana Yayasan
- 3. Rektor ULBI
- 4. Wakil Rektor II

- 5. Direktur Teknologi Informasi
- 6. Kabag SDM dan Fasilitas
- 7. Kasubag Perpustakaan
- 8. Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis
- 9. Karyawan (Dosen dan Staf)
- 10. Mahasiswa

10. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Rencana Kerja dan Anggaran
- 2. SOP Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3. Formulir sarana dan prasarana

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

⇔ ULBI	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	No. Dok	:	STD.20/ULBI_PSM S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev Tgl	:	4 19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR TRACER STUDY)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /startup berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

- 1. TS (Tracer Study) adalah proses atau cara pencatatan data.
- 2. Alumni merupakan status yang disandang oleh mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis yang telah dinyatakan lulus (menyelesaikan tugas akhir / skripsi).
- 3. Reminder adalah proses pelacakan data kuesioner alumni secara berkala.

3. RASIONALE STANDAR PROSES TRACER STUDY

1. Proses pelaksanaan tracer study dilakukan setiap tahun dengan menggunakan kuesioner yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR TRACER STUDY

- Warek I bersama dengan Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni merumuskan dan menetapkan kebijakan serta kepanitiaan / tim pelaksanaan tracer study untuk ditetapkan Plt. Rektor ULBI.
- 2. Plt. Rektor menetapkan SK tentang pedoman pelaksanaan dan kepanitiaan / tim tracer study setiap tahun.
- 3. Tim tracer study yang terdiri dari Warek I, Kabag, Pengembangan Karir dan Alumni dan TIK menetapkan data tracer study adalah alumni yang sudah 1 atau 2 tahun lulus dari ULBI.
- 4. Tim tracer study menetapkan data mitra Kerjasama / perusahaan yang bersumber dari data pelacakan alumni.
- 5. Kepala TIK mempersiapkan kebutuhan data dan sistem untuk pelaksanaan tracer study.
- 6. Alumni dan mitra Kerjasama / perusahaan mengisi kuesioner di sistem tracer study.
- 7. Warek I bersama dengan Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni melaporkan hasil tracer study kepada Plt. Rektor maksimal dua minggu setelah pelaksanaan tracer study selesai.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES TRACER STUDY

- 1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para calon alumni.
- 2. Melakukan reminder tracer study melalui email, telephone, whatsapp / telegram grup.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES TRACER STUDY

- 1. Surat keputusan / surat keterangan pelaksanaan tracer study yang ditetapkan / disahkan oleh Plt. Rektor ULBI.
- 2. SK pelaksanaan tracer study yang ditetapkan oleh Plt. Rektor.
- 3. SK pelaksanaan tracer study yang didalamnya memuat daftar tim tracer study.
- 4. Daftar mitra perusahaan tempat alumni bekerja berdasarkan data tracer study yang sebelumnya.
- 5. Daftar seluruh alumni berdasarkan SK Kelulusan.
- 6. Alumni dan Mitra mengisi google form / web CDC yang berisi kuesioner tracer study.
- 7. Laporan pelaksanaan tracer study beserta hasil analisis data tracer study.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Plt. Rektor
- 2. Direktur PSMS
- 3. Warek I
- 4. Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni
- 5. Tim TIK
- 6. Alumni
- 7. Mitra

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Standar Kemahasiswaan
- 2. Dokumen SPMI
- 3. SOP Tracer Study

- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK. 135/YPBPI/0821 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.37/ULBI_PSM
ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
	3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MAGANG / INTERNSHIP)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

- 1. Magang merupakan suatu sarana bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dengan cara menerapkannya secara langsung ke dunia kerja di perusahaan atau instansi.
- 2. Perusahaan / instansi merupakan suatu badan / lembaga baik swasta maupun pemerintah yang menyediakan tempat untuk pelaksanaan magang.

3. RASIONALE STANDAR PROSES MAGANG / INTERNSHIP

1. Proses pelaksanaan magang / internship dilakukan setiap saat dengan menjalin Kerjasama dengan perusahaan / mitra.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR TRACER STUDY

- Warek I bersama dengan Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni merumuskan dan menetapkan kebijakan serta kepanitiaan / tim pelaksanaan tracer study untuk ditetapkan Plt. Rektor ULBI.
- 2. Plt. Rektor menetapkan SK tentang pedoman pelaksanaan dan kepanitiaan / tim tracer study setiap tahun.
- 3. Tim tracer study yang terdiri dari Warek I, Kabag, Pengembangan Karir dan Alumni dan TIK menetapkan data tracer study adalah alumni yang sudah 1 atau 2 tahun lulus dari ULBI.
- 4. Tim tracer study menetapkan data mitra Kerjasama / perusahaan yang bersumber dari data pelacakan alumni.
- 5. Kepala TIK mempersiapkan kebutuhan data dan sistem untuk pelaksanaan tracer study.
- 6. Alumni dan mitra Kerjasama / perusahaan mengisi kuesioner di sistem tracer study.
- 7. Warek I bersama dengan Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni melaporkan hasil tracer study kepada Plt. Rektor maksimal dua minggu setelah pelaksanaan tracer study selesai.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES TRACER STUDY

- 1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para calon alumni.
- 2. Melakukan reminder tracer study melalui email, telephone, whatsapp / telegram group.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES TRACER STUDY

- 1. Surat pengajuan pembuatan SK pelaksanaan tracer study yang ditetapkan oleh Plt. Rektor disertai lampiran daftar tim tracer study dan pedoman pelaksanaan tracer study.
- 2. SK pelaksanaan tracer study yang disertai dengan lampiran tim tracer study dan pedoman pelaksanaan tracer study.
- 3. Daftar alumni yang menjadi sasaran tracer study.
- 4. Daftar mitra perusahaan kerjasama tempat alumni bekerja.
- 5. Data alumni dan mitra berdasarkan SK kelulusan.
- 6. Laporan tracer study.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Plt. Rektor
- 2. Direktur PSMS
- 3. Warek I
- 4. Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni
- 5. Tim TIK
- 6. Alumni
- 7. Mitra

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Standar Kemahasiswaan
- 2. Dokumen SPMI

- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK. 135/YPBPI/0821 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi.

STANDAR TAMBAHAN



Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Daftar Isi Standar Tambahan

- 1. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 2. Standar Penilaian Kinerja Dosen
- 3. Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
- 4. Standar Perencanaan
- 5. Standar Audit Mutu Internal
- 6. Standar Rapat Tinjauan Manajemen
- 7. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 8. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
- 9. Standar Sertifikasi Kompetensi LSP
- **10.Standar Ruang Dosen**
- 11.Standar Ruang Kelas
- 12.Standar Suhu, Pencahayaan, dan Kebisingan

⇔ ULBI	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	No. Dok	:	STD.09/ULBI_PSM S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung,Jawa Barat 40151	erat 40151 Ed/Rev : 5	5 19 Agustus 2022	
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 10. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan lain sebagainya.

3. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pemenuhan capaian lulusan pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Dosen pada Program Studi D3, D4, dan S1 wajib memiliki Nomor Registrasi Pendidik (NIDN, NIDK, NUP) yang terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- 2. Dosen pada Program Studi D3, D4, dan S1 wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- 3. Setiap Program Studi D3, D4, dan S1 wajib mempunyai jumlah dosen tetap (NIDN) lebih banyak dari pada jumlah dosen tidak tetap.
- 4. Dosen pada Program Studi D3, D4, dan S1 memiliki kualifikasi akademik minimal bergelar Magister pada program studi D3, D4 dan S1 yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai.
- 5. Setiap Program Studi D3, D4, dan S1 minimal memiliki 5 (lima) dosen tetap.

- 6. Dosen pada Program Studi D3, D4, dan S1 wajib memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli setelah diangkat menjadi dosen tetap minimal 1 (satu) tahun.
- 7. Dosen wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi setelah mempunyai jabatan fungsional.
- 8. Dosen pada Program Studi D3, D4, dan S1 wajib melakukan pelaporan Beban Kerja Dosen pada aplikasi dan sesuai ekuivalen yang telah ditetapkan Rektor ULBI
- 9. setiap Program Studi D3, D4, dan S1 minimal mempunyai 1 (satu) dosen yang memiliki kualifikasi akademik Doktor.
- 10. Setiap Program Studi D3, D4, dan S1 harus memiliki rasio 1:45 pada rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, dan atau terapan dan 1:30 untuk ilmu eksakta
- 11. Tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan pada program SMA atau sederajat yang dinyatakan dengan ijazah.
- 12. Tenaga Kependidikan wajib mempunyai Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) dan terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Melakukan sosialisasi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan agar tercapainya standar dosen dan tenaga kependidikan
- 2. Memberikan insentif bagi dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan Doktor.
- 3. Memberikan sosialisasi terkait pedoman, panduan atau SOP terkait dosen dan tenaga kependidikan
- 4. Mengadakan rapat agar tercapainya standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. semua dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan memiliki NIDN, NIDK, dan NITK yang terdaftar pada PDDIKTI
- 2. Semua dosen tetap dan dosen tidak tetap minimal memiliki jabatan fungsional asisten yang sudah tersertifikasi pendidik/dosen (serdos).
- 3. Semua dosen di program studi berkualifikasi Magister dalam bidang keilmuan yang sama
- 4. Memiliki rasio dosen yang ideal pada setiap program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor II
- 3. Kabag SDM dan Fasilitas
- 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan

2. Formulir persyaratan NIDN, NIDK, NITK, JAD, dan kenaikan pangkat/inpassing

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ULBI
- 10. Peraturan Yayasan
- 11. Rencana Strategis (Renstra) ULBI

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.38/ULBI_P SMS/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung,Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
	6 ,	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

- 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Nilai adalah besaran angka yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
- 3. Bobot adalah besaran persentase yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
- 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Tridharma PT adalah penilaian dosen dalam kelompok pejabat fungsional berdasarkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 (satu) semester.
- 6. Produktivitas adalah output yang dapat dicapai oleh dosen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan komponen penilaian KPI.

3. RASIONALE STANDAR KINERJA DOSEN

- 1. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi antara lain mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan logistik dan memajukan peradaban kehidupan bangsa, maka dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan kompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 2. Selain itu untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran misalnya dalam memilih menggunakan metoda dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau transfer of knowledge dan know how, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.
- 3. Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR KINERJA DOSEN

- 1. Ketua program studi secara periodik melakukan evaluasi kinerja dosen minimal 1 (satu) semester sekali.
- 2. Dosen memiliki ketepatan waktu penyelesaian laporan diukur berdasarkan tanggal penyerahan laporan realisasi program kerja dan laporan rutin lainnya setiap bulan.

- 3. Penilaian terhadap kegiatan pendidikan pengajaran dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa (evaluasi proses belajar mengajar).
- 4. Penilaian jumlah kehadiran dosen dalam memberikan kuliah, diperoleh dari bagian administrasi akademik kemahasiswaan dalam formulir berita acara perkuliahan.
- 5. Penilaian terhadap kegiatan penelitian dilakukan terhadap penelitian yang telah dipublikasikan maupun penelitian yang telah didiseminasikan.
- 6. Penilaian terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan terhadap pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KINERJA DOSEN

- 1. ULBI mendorong dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 2. ULBI menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran.
- 3. ULBI membuat perencanaan beban tugas yang rasional dan sesuai dengan kemampuan dosen dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam waktu 1 (satu) semester.
- 4. ULBI mengikutsertakan pelatihan, seminar, workshop, dan peningkatan sumber daya manusia kepada dosen untuk meningkatkan tridharma perguruan tinggi.
- 5. ULBI membuat pedoman tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memacu keberhasilan kinerja dosen.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KINERJA DOSEN

- 1. Terpenuhinya beban kerja dosen untuk setiap semester baik bagi yang telah memiliki serdos sesuai aturan BKD maupun yang belum sesuai aturan ULBI.
- 2. Tercapainya program kerja yang dibebankan kepada setiap dosen.
- 3. Meningkatnya kualitas PBM.
- 4. Meningkatnya jumlah kehadiran dan ketepatan waktu mengajar dosen.
- 5. Meningkatnya penelitian dan publikasi yang dihasilkan oleh dosen.
- 6. Meningkatnya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor ULBI
- 2. Wakil Rektor ULBI
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan
- 5. Wakil Dekan
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Kabag SDM dan Fasilitas
- 8. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. SOP Dosen
- 2. Formulir kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ULBI
- 10. Peraturan Yayasan
- 11. Rencana Strategis (Renstra) ULBI

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.39/ULBI_PSM
# ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
	<i>G</i> /~~~~~	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

- 1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan lain sebagainya.
- 2. Nilai adalah besaran angka yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
- 3. Bobot adalah besaran persentase yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
- 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Produktivitas adalah output yang dapat dicapai oleh dosen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan komponen penilaian KPI.

3. RASIONALE STANDAR KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

- Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi antara lain mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan logistik dan memajukan peradaban kehidupan bangsa, maka dibutuhkan tendik yang bermutu, berkarakter, profesional dan kompeten. Agar tendik mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi dan kompetensi tendik.
- Selain itu untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para tendik juga harus memiliki kompetensi untuk mendukung proses, menciptakan suasana kampus yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.
- 3. Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi dan kompetensi tendik yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tendik.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Penilaian kinerja untuk tenaga kependidikan meliputi aspek:
 - a. *Attitude*/Sikap Kerja dengan pendekatan persepsi yaitu integritas, loyalitas, kedisiplinan/kerajinan.
 - b. *Knowledge*/Pengetahuan yaitu kemauan untuk belajar/berkembang dan penguasaan atas ketentuan/aturan di lingkungan kerja.
 - c. Sikap/Keterampilan yaitu penyelesaian tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan serta kerjasama dalam bekerja.
- 2. Penilaian syarat cakap untuk diangkat menjadi calon karyawan atau karyawan adalah baik atau sangat baik.

- 3. Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan di setiap unit kerja. Dengan standar penilaian sebagai berikut :
 - 3.1. Kategori penilaian terdiri dari 4 (empat) kategori, sebagai berikut:
 - a. Sangat baik, dengan nilai 4.
 - b. Baik, dengan nilai 3.
 - c. Cukup, dengan nilai 2.
 - d. Kurang, dengan nilai 1.
 - 3.2. Kategori nilai prestasi terdiri dari 4 (empat) kategori, sebagai berikut:
 - a. Rentang nilai 1 s.d di bawah 2 adalah kurang.
 - b. Rentang nilai 2 s.d di bawah 3 adalah cukup.
 - c. Rentang nilai 3 s.d di bawah 4 adalah baik.
 - d. Rentang nilai 4 adalah sangat baik.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. ULBI mendorong dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi tendik untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan tendik setiap hari. .
- 2. ULBI membuat perencanaan beban tugas yang rasional dan sesuai dengan kemampuan tendik dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tendik setiap hari.
- 3. ULBI mengikutsertakan pelatihan, seminar, workshop, dan peningkatan sumber daya manusia kepada tendik untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan kegiatan pekerjaan tendik setiap hari.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Meningkatnya kinerja tenaga kependidikan.
- 2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan. baru.
- 3. Terdapatnya laporan hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor ULBI
- 2. Wakil Rektor ULBI
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan
- 5. Kabag SDM dan Fasilitas
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Tenaga Kependidikan

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. SOP Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
- 2. Peraturan SDM ULBI

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7.
- 7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8.
- 8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015. 9.
- 9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tingg 10.
- 10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 11. Peraturan Yayasan
- 12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ULBI
- 13. Rencana Strategis (Renstra) ULBI

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.40/ULBI_PSM
LILBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
	Rota Balladiig,Jawa Balat 40131	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PERENCANAAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

- 1. Standar Perencanaan adalah kriteria minimal konsep garis besar perencanaan dan pengembangan institusi yang dibuat menyeluruh dalam rentang waktu yang sesuai dengan jenis perencanaan untuk mendorong perubahan dan perkembangan universitas ke arah kemajuan secara berarti sesuai visi dan misi dan tuntutan dinamis pembangunan masyarakat, negara dan bangsa
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang disingkat RPJP merupakan rencana induk pengembangan program strategis universitas dalam menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan pembangunan masyarakat, negara dan bangsa secara berkelanjutan sekurang-kurangnya dalam rentang waktu 25 tahun ke depan sejak tahun penetapan
- 3. Rencana Strategis (Renstra) dalahan penjabaran RPJP sebagai rangkaian program strategis jangka panjang dijabarkan ke dalam satuan program 5 tahunan
- 4. Rencana operasi / renop adalah penjabaran rencana operasional dari Renstra dalam satuan program tahunan

3. RASIONALE STANDAR PERENCANAAN

Proses pembelajaran merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Standar perencanaan dibuat agar perencanaan yang dirancang dapat menghantarkan pada keberhasilan organisasi, sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PERENCANAAN

4.1 Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)

- 1. Pimpinan Universitas menetapkan tim universitas (*ad hoc*) untuk melakukan penyusunan RPJP melalui SK Rektor terdiri atas :
 - 1. Direktur PSMS
 - 2. Bagian Perencanaan Strategis
 - 3. Perwakilan unit akademik;
 - 4. Perwakilan unit nonakademik;
 - 5. Perwakilan unsur Senat;
 - 6. Perwakilan unsur pimpinan universitas
 - 7. Yayasan
- 2. Tim Universitas (ad hoc) menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) ULBI 1 tahun sebelum Periode penetapan RPJP
- 3. RPJP yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) harus mengacu pada statuta ULBI serta RPJP Yayasan serta RPJP Nasional di Bidang Pendidikan.

- 4. RPJP yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) disampaikan kepada Senat dan Yayasan oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan paling lambat 2 bulan sebelum Periode penetapan RPJP.
- 5. Pimpinan universitas melakukan sosialisasi RPJP kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas paling lambat 1 bulan setelah pengesahan.

4.2 Rencana Strategis (Renstra)

- 1. Pimpinan Universitas menetapkan tim universitas (*ad hoc*) untuk melakukan penyusunan Renstra melalui SK Rektor terdiri atas :
 - 1. Direktur PSMS
 - 2. Bagian Perencanaan Strategis
 - 3. Perwakilan unit akademik;
 - 4. Perwakilan unit nonakademik;
 - 5. Perwakilan unsur Senat;
 - 6. Perwakilan unsur pimpinan universitas
 - 7. Yavasan
- 2. Tim Universitas (ad hoc) menyusun Rencana Strategis (Renstra) ULBI 1 tahun sebelum Periode penetapan Renstra
- 3. Renstra yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) harus mengacu pada statuta ULBI serta target RPJP, Renstra Yayasan, serta SN Dikti.
- 4. Renstra yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) disampaikan kepada Senat dan Yayasan oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan paling lambat 2 bulan sebelum Periode penetapan Renstra.
- 5. Pimpinan universitas melakukan sosialisasi Renstra kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas paling lambat 1 bulan setelah pengesahan.

4.3 Rencana Operasional

- 1. Pimpinan Universitas menetapkan tim universitas (*ad hoc*) untuk melakukan penyusunan Renop melalui SK Rektor terdiri atas :
 - 1. Direktur PSMS
 - 2. Bagian Perencanaan Strategis
 - 3. Perwakilan unit akademik;
 - 4. Perwakilan unit nonakademik;
 - 5. Perwakilan unsur Senat;
 - 6. Perwakilan unsur pimpinan universitas
 - 7. Yayasan
- 2. Tim Universitas (ad hoc) menyusun Rencana Operasional (Renop) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) ULBI 2 Bulan sebelum Periode penetapan RKA
- 3. RKA yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) harus mengacu pada statuta ULBI serta target Renstra ULBI.
- 4. RKA yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) disampaikan kepada Senat dan Yayasan oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan paling lambat 1 bulan sebelum Periode penetapan Renop.
- 5. Pimpinan universitas melakukan sosialisasi RKA kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas paling lambat 1 minggu setelah pengesahan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN

- 1. Melakukan sosialisasi standar perencanaan kepada seluruh pihak manajerial.
- 2. Menetapkan Jadwal Penyusunan, penetapan dan sosialisasi dokumen perencanaan
- 3. Dst

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN

- 1. Tersedianya SK Tim universitas (ad hoc)
- 2. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan dokumen terkait
- 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan (RPJP, Renstra, Renop)
- 4. Tersosialisasikannya Dokumen Perencanaan (RPJP, Renstra, Renop)
- 5. Dst

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat
- 3. Yayasan
- 4. Senat
- 5. Unit Kerja

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 2. dst

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 4. dst

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.41/ULBI_PSM
ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
	Rota Balladilgjawa Balat 40131	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

- 1. Standar Audit mutu internal (AMI) adalah kriteria minimal konsep garis besar pengelolaan Audit Mutu Internal yang dibuat untuk mendorong perubahan dan perkembangan universitas ke arah kemajuan secara berarti sesuai visi dan misi dan tuntutan dinamis pembangunan masyarakat, negara dan bangsa
- 2. Audit mutu internal (AMI) merupakan sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi, atau proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

3. RASIONALE STANDAR AMI

Proses Audit Mutu Internal (AMI) merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam evaluasi efektivitas sistem manajemen untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Standar AMI dibuat agar pelaksanaan sistem dapat dievaluasi dan dapat menghantarkan pada keberhasilan organisasi, sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR AMI

- 1. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyusun program Audit Mutu Internal Tahunan, yang minimal memuat :
 - a. Tujuan audit
 - b. Risiko & peluang terkait program audit & tindakan untuk menanganinya
 - c. Lingkup (keluasan, batasan, lokasi) untuk setiap audit dalam program audit
 - d. Jadwal (jumlah/durasi/frekuensi) setiap audit
 - e. Tipe audit
 - f. Kriteria audit
 - g. Metode audit
 - h. Anggota tim
 - i. Informasi terdokumentasi yg relevan
- 2. Direktorat PSMS menyediakan anggaran Audit Mutu Internal sesuai dengan Program Audit Mutu Internal setiap tahun.
- 3. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menetapkan Tim Audit yang terdiri dari Lead Auditor dan Auditor, dengan kriteria sebagai berikut :

Lead Auditor

- Memiliki sertifikat Auditor
- Memiliki sertifikat pelatihan SPMI
- Memiliki pengalaman minimal 2 kali audit

Auditor

- Memiliki sertifikat Auditor
- Memiliki sertifikat pelatihan SPMI
- 4. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyusun rencana, penugasan Tim Audit dan Dokumen Kerja Auditor 1 bulan sebelum pelaksanaan Audit
- 5. Rektor menetapkan Surat Tugas Tim Audit sesuai dengan pengajuan Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setelah diketahui Direktur PSMS
- 6. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mendistribusikan rencana audit beserta Dokumen Kerja kepada auditor dan auditee 2 minggu sebelum pelaksanaan Audit.
- 7. Auditee melakukan self assessment berdasarkan Dokumen Kerja Auditor sebelum pelaksanaan Audit
- 8. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Auditor dan Auditee melaksanakan pembukaan audit sesuai dengan rencana audit
- Auditor melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit dan menyusun temuan audit yang diserahkan kepada Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan audit
- Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyusun laporan audit paling lambat
 hari setelah seluruh pelaksanaan audit terselenggara dan melaporkannya kepada Rektor melalui Direktur PSMS.
- 11. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Auditor dan Auditee melaksanakan penutupan audit sesuai dengan rencana audit
- 12. Auditee melakukan perbaikan dari hasil temuan AMI sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- 13. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan verifikasi temuan audit paling lambat 1 minggu.
- 14. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan evaluasi terhadap Auditor paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan audit

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR AMI

- 1. Melakukan sosialisasi standar AMI kepada seluruh pihak manajerial.
- 2. Membuat Program pelatihan AMI dan SPMI

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR AMI

- 1. Tersedianya Program Audit Tahunan
- 2. Tersedianya Anggaran Audit Tahunan
- 3. Tersedianya Tim Audit yang berkompeten
- 4. Tersedianya Rencana, Surat Tugas Tim Audit dan Dokumen Kerja Auditor
- 5. Tersedianya Laporan Audit dan hasil verifikasi temuan audit
- 6. Tersedianya dokumen evaluasi auditor

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor

- 2. Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat
- 3. Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal
- 4. Unit Kerja

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Pedoman AMI
- 2. Formulir Program Audit
- 3. Formulir Jadwal Audit
- 4. Formulir Catatan Audit
- 5. Formulir Checklist Audit
- 6. Formulir NCR
- 7. Formulir Laporan Audit
- 8. Formulir Evaluasi Auditor

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 4. Pedoman Audit Sistem Manajemen ISO 19011:2018
- 5. dst

	STD.42/ULBI_PSM
JI. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	S/2022
	0
<u> </u>	19 Agustus 2022
STANDAR SPMI Halaman :	1 dari 3

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen di Universitas Logistik & Bisnis Internasional.

3. RASIONALE STANDAR RTM

Proses Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Standar RTM dibuat agar pelaksanaan sistem dapat menghantarkan pada keberhasilan organisasi, sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR RTM

- 1. Rektor melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal 1 tahun sekali, dengan agenda:
 - a. status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu;
 - b. perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen;
 - c. informasi kinerja dan keefektifan Sistem Manajemen, termasuk tren dalam:
 - 1) kepuasan pembelajar dan penerima manfaat lain dan umpan balik terkait persyaratan pembelajar dan penerima manfaat lain;
 - 2) sejauh mana sasaran telah dipenuhi;
 - 3) kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
 - 4) ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) hasil audit;
 - 7) kinerja penyedia eksternal;
 - 8) hasil penilaian formatif dan sumatif;
 - d. Kecukupan sumber daya;
 - e. keefektifan tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang
 - f. peluang peningkatan berkelanjutan;
 - g. umpan balik staf terkait aktivitas untuk meningkatkan kompetensinya.
- 2. Rektor menetapkan keputusan sebagai hasil rapat, yang memuat :
 - a. peluang peningkatan berkelanjutan;
 - b. keperluan perubahan apapun terhadap Sistem manajemen
 - c. kebutuhan sumber daya
- 3. Seluruh pimpinan unit kerja harus menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen
- 4. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan pencatatan hasil Rapat tinjauan Manajemen yang diketahui oleh Direktur PSMS dan Disahkan Rektor minimal 2 hari setelah rapat dilaksanakan
- 5. Unit kerja terkait melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan hasil rapat dan waktu yang telah ditentukan

6. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan pencatatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan unit kerja yang diketahui oleh Direktur PSMS dan Disahkan Rektor setiap triwulan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RTM

- 1. Melakukan sosialisasi standar RTM kepada seluruh pihak manajerial.
- 2. Membuat Program RTM Tahunan
- 3. Melakukan koordinasi bersama unit kerja terkait kebutuhan data RTM

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RTM

- 1. Seluruh Agenda dibahas dalam RTM
- 2. Tersedianya Dokumen Hasil RTM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- 3. Seluruh pimpinan unit kerja menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat
- 3. Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal
- 4. Unit Kerja

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. SOP RTM
- 2. Daftar Hadir
- 3. Laporan/Notulen Hasil RTM

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 4. SMOP ISO 21001:2018
- 5. dst

JI. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151 S/2022 Ed/Rev : 4 Tgl : 19 Agustus 2022		UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.43/ULBI_PSM
Universitas Logistik & Bisnis Internasional Kota Bandung, Jawa Barat 40151 Ed/Rev : 4	ALII BI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
		Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
		O,	Tgl	:	19 Agustus 2022
STANDAR SPMI Halaman : 1 dari 3		STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /startup berbasis karya iptek

- Melaksanakan standar merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaianya
- 2. **Prosedur/SOP** merupakan uraian tentang urutan langkah- langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren
- 3. **Penerimaan Mahasiswa Baru** Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi dalam menerima calon mahasiswa baru yang dimulai dari promosi, proses pendaftaran, Seleksi sampai penetapan NPM mahasiswa baru.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi mekanisme rekrutmen PMB yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Kebijakan sistem PMB mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang mendaftar ulang.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- Wakil Rektor II Bersama dengan Dir. Marketing dan Admisi berkewajiban memastikan ULBI memiliki Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan rencana dan target kerja tahunan serta sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilaksanakan oleh Rektor, Dir. Marketing dan Admisi, Dekan dan Ketua Program Studi.
- 2. Dir. Marketing dan Admisi berkewajiban memastikan kesiapan standar penerimaan mahasiswa baru, mekanisme dan prosedur pendaftaran, proses pelaksanaan ujian saringan masuk, jumlah serta kualitas mahasiswa baru agar memenuhi standar mutu serta capaian target penerimaan mahasiswa baru.
- 3. Dir. Marketing dan Admisi berkewajiban memastikan pelaksanaan kegiatan pemasaran dan promosi kepada calon mahasiswa baru di SMA, SMK/MA ataupun tempat lainnya memenuhi standar mutu, dan strategi serta instrumen kegiatan pemasaran.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- 1. Menyusun program kerja, Rencana Strategis (Renstra).
- 2. Menyusun Sasaran Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3. Menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- 4. Melakukan kegiatan promosi dan membangung jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru.

- 5. Melakukan koordinasi dengan Yayasan, Rektorat, Dekanat, Program Studi dan kepala unit lainnya yang relevan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- 6. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sasaran/Indikator		Periode/Waktu I	Pencapaian	
Pencapaian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Mahasiswa Baru yang diterima	814	860	723	879
Rasio Calon Mahasiswa yang Mendaftar dengan yang diterima	1:26	1:11	1:36	1:32

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor II
- 3. Dekanat
- 4. Direktur Marketing dan Admisi
- 5. Ka. Bag. PMB
- 6. Ka. Bag. Promosi dan Humas
- 7. Ka. Bag. Riset Pasar dan Konten Kreasi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. SK Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
- 2. SK Rektor tentang Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru
- 4. Formulir Daftar Ulang Mahasiswa Baru
- 5. Panduan Lengkap Pendaftaran Mahasiswa Baru
- 6. Panduan Pembayaran Penerimaan Mahasiswa Baru
- 7. Panduan Daftar Ulang Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
- 5. Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
- 6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.13/ULBI_PSM
⇔ ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung,Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	5
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 7

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

- 1. Tata Pamong adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 2. Sistem tata pamong merupakan bagian integral dari tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi termasuk di dalamnya adalah fakultas/ jurusan/bagian/program studi, dosen, dan karyawan Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh bagian organisasi Perguruan Tinggi.

3. RASIONALE STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Tata PAmong dan Tata Kelola merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Standar ini dibuat agar pelaksanaan sistem dapat menghantarkan pada keberhasilan organisasi, sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

- 1. Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi harus memiliki sistem tatakelola yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten. Prinsip-prinsip tata kelola ini terutama yang terkait dengan pelaku tata kelola (aktor) dan sistem tata kelola yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik). Pengelolaan di Universitas Logistik & Bisnis Internasional mengacu pada Statuta dan Peraturan Rektor Universitas Logistik & Bisnis Internasional tentang organisasi dan tata kerja pengelola Universitas Logistik & Bisnis Internasional
- 2. Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi wajib menunjukkan praktik baik (best practices) mengenai lima pilar tatakelola: (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggungjawab, dan (5) keadilan yang dibangun di universitas dan didukung dengan adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal, sehingga mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan.
 - a. Program studi wajib melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 pilar tata kelola yang baik mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil untuk mendukung capaian pembelajaran, pencapaian target rencana pengembangan program studi, dan terwujudnya visi keilmuan
 - b. Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi wajib memiliki kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan

- penyelenggaraan dan pengembangan universitas yang bermutu serta menjamin pelaksanaan otonomi universitas.
- c. Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi serta terlaksananya otonomi dengan sangat baik.
- d. Ketua Senat harus menjamin pelaksanaan kode etik yang lengkap, ditunjukkan dengan adanya: (1) Lembaga tersendiri, (2) Cakupan masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-akademik, (3) SOP yang sangat lengkap dan jelas, (4) Pelaksanaan SOP secara efektif.
- e. Universitas Logistik & Bisnis Internasional wajib memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.
- f. Program Studi harus mendukung pencapaian visi secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup:
 - Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan unit pengelola sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana perguruan tinggi
 - Produktivitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di unit pengelola
 - Daya tanggap pimpinan unit pengelola terhadap kinerja SDM di program studi yang dikelola beserta tindak lanjutnya
 - Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya
 - 5) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan visi unit pengelola
- i. Program studi harus mendukung capaian pembelajaran secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup:
 - Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan program studi sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana unit pengelola
 - 2) Produktivitas SDM untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi

- Daya tanggap pimpinan program studi terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya
- 4) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya
- 5) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan rencana pengembangan program studi
- j. Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi wajib memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi universitas.
- k. Program Studi harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi pada 4 aspek:
 - Pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan renstra unit pengelola
 - 2) Pelaksanaan mekanisme/prosedur/SOP tugas fungsional dan operasional program studi mampu mencapai sasaran mutu program studi
 - Pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara konsisten sehingga menjadi budaya organisasi di program studi
 - 4) Pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kewajaran beban, keadilan, ada umpan balik terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya
- I. Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan & Admisi wajib memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- m. Universitas Logistik & Bisnis Internasional Wajib menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua pemangku kepentingan, minimal setiap tahun.
- n. Satuan Penjaminan Mutu Internal [SPMI] harus memiliki sistem audit internal yang handal, serta memiliki kriteria dan instrumen audit yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.
- o. SPMI dan lembaga audit eksternal yang kredibel wajib melakukan audit dan hasil auditnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

- p. SPMI wajib menyediakan manual mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu (2) Kebijakan Mutu (3) Unit Pelaksana (4) Standar Mutu (5) Prosedur Mutu (6) Instruksi Kerja, dan (7) Pentahapan Sasaran Mutu, yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, serta dilengkapi dengan adanya bukti pelaporan dan tindak lanjut.
- q. Universitas Logistik & Bisnis Internasional Harus memiliki Satuan Penjaminan mutu yang sudah berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi di seluruh unit kerja, yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan.
- r. SPMI harus memiliki sistem Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) PkM, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.
- s. SPMI harus menjamin efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di program studi dan unit pengelola yang mencakup 7 aspek dengan menggunakan auditor dari dalam dan luar universitas:
 - Kebijakan sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi, unit pengelola, dan program studi
 - 2) Standar mutu
 - Manual mutu
 - 4) Keberadaan auditor terlatih
 - 5) Monitoring dan evaluasi mutu sesuai SOP dan standar mutu
 - 6) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi mutu
 - 7) Pendokumentasian penjaminan mutu
- t. SPMI harus menjamin sasaran dan capaian mutu program studi dipahami secara baik oleh pimpinan program studi, dosen, mahasiswa, unit pengelola, dan lembaga penjamin mutu di institusi perguruan tinggi
- u. SPME wajib menyusun Dokumen akreditasi harus disusun bersama oleh unit pengelola dan program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dan di *review* oleh lembaga penjamin mutu di institusi perguruan tinggi sehingga layak untuk diaudit oleh satuan penjaminan mutu eksternal (BAN-PT/LAM)
- v. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin keberlanjutan program studi yang dibuktikan dalam 10 aspek:
 - 1) Animo calon mahasiswa dari tahun ke tahun

- 2) Tingkat keketatan masuk program studi dari tahun ke tahun
- 3) Kualifikasi akademik/ fungsional/ kompetensi/ karya dosen dari tahun ke tahun
- 4) Prestasi mahasiswa dari tahun ke tahun
- 5) Daya saing lulusan dari tahun ke tahun
- 6) Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri yang relevan dengan rencana pengembangan program studi
- 7) Portofolio sumber-sumber penerimaan dana program studi
- 8) Dana operasional mahasiswa dari tahun ke tahun
- 9) Perolehan hibah dari tahun ke tahun
- Jumlah dan jenis partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung rencana pengembangan program studi
- w. Universitas Logistik & Bisnis Internasional harus melaksanakan manajemen risiko meliputi:
 - Ditetapkannya indikator pendukung penerapan manajemen risiko pembelajaran yang disepakati program studi dan unit pengelola
 - Sosialisasi pedoman pengendalian manajemen risiko pembelajaran oleh unit pengelola
 - Pengukuran risiko pembelajaran secara berkala oleh program studi bersama-sama unit pengelola
 - 4) Pelaksanaan pengendalian risiko pembelajaran secara berkala oleh unit pengelola
 - 5) Tindak lanjut pengukuran risiko pembelajaran oleh program studi dan atau unit pengelola
- x. Universitas Logistik & Bisnis Internasional harus mengembangkan sistem pelayanan dengan menggunakan media elektronik dan Teknologi Informasi

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RTM

- Tersedianya Regulasi yang mendukung terhadap seluruh aktivitas manajemen di lingkungan Universitas;
- 2. Rekrut dan formasi pegawai dengan menggunakan merit system;
- 3. Tata kelola dengan elektronik dan media teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif.
- 4. Pengembangan sumberdaya manusia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RTM

1. Terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang mendukung terhadap capaian mutu pendidikan

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Direktur
- 4. Ketua Program Studi
- 5. Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Renstra
- 2. Statuta
- 3. Pedoman Akademik
- 4. Pedoman Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 4. Dst

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.44/ULBI_PSM
ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
	G /	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 5

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI LSP)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

- 1. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- 2. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
- 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Standar kompetensi kerja internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
- 5. Standar kompetensi kerja khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
- 6. Proses sertifikasi adalah kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (mark).
- 7. Skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
- 8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
- 9. Sertifikat adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
- 10. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 11. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 13. Asesmen adalah proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 14. Uji kompetensi adalah tata cara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 15. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
- 16. Lead asesor adalah
- 17. Pemohon sertifikasi adalah orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.
- 18. Peserta sertifikasi/ asesi adalah pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.
- 19. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
- 20. Komite Teknik adalah beberapa asesor kompetensi yang diberi kewenangan oleh Ketua LSP untuk memeriksa hasil asesmen dari asesor kompetensi dan menentukan hasil sertifikasi kompetensi
- 21. Dewan Pengarah adalah organ tertinggi yang berwenang menetapkan arah kebijakan, menetapkan program kerja dan anggaran dan mengangkat unsur pelaksana LSP

3. RASIONALE STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional memiliki misi dan tujuan menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global serta membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan tersebut Universitas Logistik dan Bisnis Internasional menyusun dan menetapkan standar sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 1. Rektor menetapkan standar sertifikasi kompetensi sesuai dengan rencana proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait sertifikasi kompetensi.
- 2. Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar sertifikasi kompetensi dengan mempertimbangkan Statuta, Renstra, Visi dan Misi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 3. Ketua Program Studi
 - a. menentukan sertifikasi kompetensi yang diikuti mahasiswa
 - b. mengajukan minimal 1 skema sertifikasi kompetensi untuk calon lulusan
 - c. mengajukan jadwal sertifikasi kompetensi dan daftar pemohon sertifikasi paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi

4. Ketua LSP

- a. mengajukan persyaratan teknis kepada Koordinator TUK paling lambat 2 hari setelah menerima pengajuan dari Ketua Program Studi
- b. menetapkan jadwal sertifikasi, asesor kompetensi, lead asesor, verifikasi TUK paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan sertifikasi kompetensi
- c. menetapkan TUK terverifikasi paling lambat 1 minggu sesudah verifikasi TUK oleh asesor kompetensi
- d. menetapkan komite teknik paling lambat 1 minggu setelah kegiatan sertifikasi kompetensi berakhir
- e. menetapkan hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah rapat komite teknik berakhir
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah rapat komite
- g. melaporkan hasil sertifikasi kompetensi kepada Ketua Program Studi dan Dewan Pengarah paling lambat 1 minggu setelah evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- 5. Kepala Bagian (Kabag.) Sistem Penjaminan Mutu Sertifikasi
 - a. bersama dengan Kasubag. Sertifikasi, melakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - b. melakukan koordinasi dengan asesor kompetensi paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- 6. Kepala Sub Bagian (Kasubag.) Sertifikasi
 - a. bersama dengan Kabag. Sistem Penjaminan Mutu Sertifikasi, melakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - b. bersama dengan Bagian Administrasi dan Keuangan, menyusun daftar asesor kompetensi dan jadwal sertifikasi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - c. bersama dengan Bagian Administrasi dan Keuangan, menyusun daftar lead asesor paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - d. bersama dengan Bagian Administrasi dan Keuangan, menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- 7. Bagian Administrasi dan Keuangan LSP
 - a. memeriksa dan memvalidasi permohonan sertifikasi paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi
 - b. bersama dengan Kasubag. Sertifikasi, menyusun daftar asesor kompetensi dan jadwal sertifikasi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - c. mengajukan blanko sertifikat ke BNSP paling lambat 1 minggu setelah penetapan hasil sertifikasi kompetensi
 - d. mencetak blanko sertifikat dari BNSP paling lambat 1 minggu setelah menerima blanko sertifikat dari BNSP

8. Asesor

- a. melakukan verifikasi TUK paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- b. melakukan uji kompetensi sesuai surat tugas dari LSP
- c. menyerahkan hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 hari setelah proses sertifikasi kompetensi selesai
- 9. Asesi
 - Mengikuti proses sertifikasi kompetensi
- 10. Koordinator Tempat Uji Kompetensi

Menyiapkan persyaratan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan skema sertifikasi paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi

11. Komite Teknik

- a. memeriksa hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- b. menentukan hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan sertifikasi kompetensi

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 1. melakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi
- 2. melakukan koordinasi dengan program studi dan koordinator TUK
- 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 1. Terdapat standar sertifikasi kompetensi
- 2. Terdapat dokumen pengajuan sertifikasi kompetensi
- 3. Terdapat dokumen pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang meliputi surat pengajuan persyaratan teknis kepada Koordinator TUK, jadwal sertifikasi, surat tugas asesor kompetensi, surat tugas lead asesor, surat tugas verifikasi TUK, SK TUK Terverifikasi, surat tugas komite teknik, SK penetapan hasil sertifikasi kompetensi, laporan hasil sertifikasi
- 4. Terdapat dokumen sosialisasi sertifikasi kompetensi
- 5. Terdapat dokumen Materi Uji Kompetensi
- 6. Terdapat dokumen hasil sertifikasi kompetensi
- 7. Terdapat dokumen penetapan hasil sertifikasi kompetensi
- 8. Terdapat sertifikat kompetensi
- 9. Terdapat dokumen laporan hasil sertifikasi kompetensi

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Ketua LSP
- 5. Kepala Bagian Sistem Penjaminan Mutu Sertifikasi
- 6. Kepala Sub Bagian Sertifikasi
- 7. Bagian Administrasi dan Keuangan LSP
- 8. Asesor
- 9. Asesi
- 10. Koordinator Tempat Uji Kompetensi
- 11. Komite Teknik

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 1. SOP Sertifikasi Kompetensi
- 2. SK Persyaratan Teknis
- 3. Materi Uji Kompetensi

- 1. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014
- 2. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.45/ULBI_PSM
⇔ ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
	Nota Banaang,sana Banat 10191	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR RUANG DOSEN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.

- 8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
- 9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 10. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

- 1. Ruang Kerja adalah suatu ruangan dalam bangunan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai tempat untuk bekerja
- 2. Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku, sarana teknologi informasi, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- 3. Prasarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum dll nya.

3. RASIONALE STANDAR RUANG DOSEN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dibutuhkan Standar Prasarana Ruang Dosen.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR RUANG DOSEN

- 1. Setiap dosen memiliki ruang kerja minimal 4m².
- 2. Setiap dosen memiliki 1(satu) meja dan 1 (satu) kursi di ruang kerja.
- 3. Setiap dosen memiliki filing cabinet di ruang kerja.
- 4. Setiap dosen memiliki ruang kerja yang dibatasi oleh pembatas partisi.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RUANG DOSEN

- 1. Pimpinan Universiras menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
- 2. Pimpinan Universitas melakukan pembaharuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.
- 3. Pimpinan Universitas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana mutu pembelajaran.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RUANG DOSEN

- 1. Tersedia ruang kerja pimpinan, ruang administrasi, ruang kerja dosen dan ruang rapat yang mencukupi kebutuhan.
- 2. Tersedianya ruang kerja dosen dengan luas minimal 4m².
- 3. Tersedianya 1 (satu) meja dan 1 (satu) kursi di ruang kerja dosen
- 4. Tersedianya pembatas pertisi pada ruang kerja dosen

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Deputi Sarana YPBPI
- 2. Rektor ULBI
- 3. Wakil Rektor II
- 4. Kabag SDM dan Fasilitas
- 5. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Rencana Kerja dan Anggaran
- 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.46/ULBI_PSM
# ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR RUANG KELAS)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 10. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

- 1. Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku, sarana teknologi informasi, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- 2. **Prasarana pendidikan** adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum dll nya.
- 3. **Ruang Kelas** adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)
- 4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

3. RASIONALE STANDAR RUANG KELAS

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dibutuhkan Standar Ruang Kelas.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR RUANG KELAS

- 1. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI menyediakan ruang kelas untuk sarana pembelajaran dengan status kepemilikan sewa.
- 2. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI menyediakan ruang kelas dengan maksimal kapasitas 35 tempat duduk untuk mahasiswa
- 3. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI menyediakan ruang kelas dengan suhu ruangan nyaman.
- 4. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI menyediakan ruang kelas dengan tingkat pencahayaan yang baik.
- 5. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI menyediakan ruang kelas dengan tingkat kebisingan dalam ambang batas yang dijinkan untuk ruang pembelajaran.
- 6. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI menyediakan fasilitas wifi yang dapat diakses oleh setiap ruang kelas.
- 7. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI menyediakan whiteboard, spidol dan penghapus pada setiap kelas.
- 8. Kabag SDM dan Fasilitas bersama Sarana YPBPI dalam setiap ruangan menyediakan 1 (satu) unit LCD proyektor, 1 (satu) meja dan kursi dosen, serta 1 (satu) buat AC/Kipas Angin.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RUANG KELAS

- 1. Kabag SDM dan Fasilitas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
- 2. Kabag SDM dan Fasilitas melakukan pendataan dan pembaharuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.

3. Kabag SDM dan Fasilitas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana mutu pembelajaran.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RUANG KELAS

- 1. Tersedia sejumlah ruang kelas berkapasitas maksimal 35 orang yang mencukupi untuk melaksanakan seluruh KBM setiap semester.
- 2. Tersedianya ruang kelas dengan suhu ruangan yang nyaman.
- 3. Tersedianya ruang kelas dengan pencahayaan dengan tingkat yang baik.
- 4. Tersedia sistem jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap kelas.
- 5. Tersedianya ruang kelas dengan fasilitas proyektor, papan tulis dan pendukungnya untuk setiap kelas.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Deputi Sarana YPBPI
- 2. Rektor ULBI
- 3. Wakil Rektor II
- 4. Kabag SDM dan Fasilitas
- 5. Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis
- 6. Karyawan (Dosen dan Staf)

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Rencana Kerja dan Anggaran
- 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3. Formulir Pendataan Ruang Kelas

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

⇔ ULBI	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	No. Dok	:	STD.47/ULBI_PSM S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 10. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

- Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku, sarana teknologi informasi, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- 2. **Prasarana pendidikan** adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum dll nya.
- 3. **Ruang Kelas** adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)
- 4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 5. **Suhu** diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Dapat didefinisikan juga bahwa suhu adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Daerah tropis memiliki suhu udara yang tertinggi di muka bumi, dan semakin ke kutub, suhu udaranya akan semakin rendah.
- 6. **Pencahayaan** atau penerangan adalah faktor yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik akan dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas pekerja, baik di ruang kelas, ruang dosen maupun ruang kerja Tendik.
- 7. **Kebisingan** adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan (Kepmen LH No 48. tahun 1996).

3. RASIONALE STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dibutuhkan Standar Suhu dan Pencahayaan dan Kebisingan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

- 1. Kabag SDM dan Fasilitas memastikan pada setiap jenis ruangan memiliki standar suhu, pencahayaan dan tingkat kebisingan masing-masing sesuai standar dari Peraturan Kementrian Kesehatan dan Referensi dari hasil penelitian untuk hal yang bersifat spesifik.
- 2. Kabag SDM dan Fasilitas menyediakan memastikan suhu, pencahayaan dan kebisingan pada setiap ruang/ tempat di lingkungan ULBI sebagai berikut:

Jenis Ruang	SUHU (Cº)	Pencahayaan (lux)	Kebisingan Max (db)
Kelas Kuliah	22-29	200 - 500	85
Laboratorium	20-29	200 - 500	85

Perpustakaan	22-29	200 - 500	85
Ruang Rapat	22-29	200 - 500	85
Ruang Kerja umum	22-29	200 - 500	90
Pantry	20-30	100 -500	100
Toilet	22-30	100 -500	100
Koridor	19-35	100 -700	100
Tangga	19-35	100 -500	100
Ruang Tunggu	20-29	100 -500	100

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

- 1. Kabag SDM dan Fasilitas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
- 2. Kabag SDM dan Fasilitas melakukan pemantauan dan pengecekan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.
- 3. Kabag SDM dan Fasilitas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana mutu pembelajaran.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

- 1. Tersedianya peralatan untuk memantau suhu, pencahayaan dan kebisingan.
- 2. Tersedianya SOP pemantauan suhu, pencahayaan dan kebisingan.
- 3. Tersedianya rencana jadwal dan petugas pemantauan berkala dan *checklist* pelaksanaannya.
- 4. Tersedianya kartu hasil pemeriksaan di setiap ruang, hasil dari pengecekan
- 5. Dilakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan berkala untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Deputi Sarana YPBPI
- 2. Rektor ULBI
- 3. Wakil Rektor II
- 4. Kabag SDM dan Fasilitas
- 5. Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis
- 6. Karyawan (Dosen dan Staf)

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Rencana Kerja dan Anggaran
- 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3. SOP pemantauan Suhu, Pencahayaan dan Kebisingan

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 10. Standar Nasional Indonesia (SNI) 6197: 2020
- 11. Kepmenaker Nomor Kep.51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja

STANDAR PENELITIAN



Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Daftar Isi Standar Penelitian

- 1. Standar Hasil Penelitian
- 2. Standar Isi Penelitian
- 3. Standar Proses Penelitian
- 4. Standar Peneliti Penelitian
- 5. Standar Pengelolaan Penelitian
- 6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7. Standar Pembiayaan Penelitian



	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISINIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.22/ULBI_PSM
	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENELITIAN (STANDAR HASIL PENELITIAN)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga professional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian yang dilakukan oleh seluruh civitas akademik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- 5. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 6. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud di atas merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN

- ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- 4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
- 5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
- 6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.

7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1. Rektor, Wakil Rektor III, Direktur RPIKK dan Kebag. PPM memberikan arahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok beserta dukungannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa agar hasil penelitian dapat disampaikan dan diterapkan dimasyarakat
- Rektor, Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, Dekan Fakultas, ketua program studi dan Kabag. PPM mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
- 3. Reviewer, Direktur RPIKK, dan Kabag. PPM menyelenggarakan MONEV untuk hasil penelitian internal yang diikuti oleh dosen
- 4. Direktur RPIKK menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Wakil Rektor III dan Direktur PSMS pada setiap akhir tahun.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
- 2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
- 3. Melaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, aplikasi pendukung, dan pengelolaan karya ilmiah
- 4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait penelitian dan publikasi.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1. 20% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional
- 2. 5% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi
- 3. 2% hasil penelitian yang dipublikasikan di seminar internasional terindex
- 4. 5% hasil penelitian didaftarkan Hak Cipta
- 5. 100% tersedianya laporan kegiatan hasil penelitian

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor III
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kabag. PPM
- 5. Dekan Fakultas
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa
- 9. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Standar Isi Penelitian
- 2. Standar Peneliti

- 3. Panduan Hibah Penelitian Internal
- 4. Panduan Hibah Penelitian Eksternal
- 5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
- 6. SOP Money Penelitian

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
- 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
- 8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

UNIVERSITAS LOGISTIK & BISINIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	No. Dok	:	STD.21/ULBI_PSM S/2022
Kota Bandung,Jawa Barat 40151		:	4
3 ,000	Tgl	:	19 Agustus 2022
STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR PENELITIAN (STANDAR ISI PENELITIAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga professional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.

- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek

- 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 5. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 6. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 7. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. RASIONALE STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. ULBI memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan terapan lainnya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
- 3. Wakil Rektor III dan DIR RPIKK membuat Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan PkM
- 4. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PKM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
- 5. Maka Direktorat RPIKK menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman civitas akademika ULBI, dekan, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
- 6. Dimana Standar Penelitian dan Standar Isi Penelitian ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 47, yang menyatakan bahwa Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Rektor menetapkan SK Pengintegrasian Kegiatan Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Kegiatan Belajar Mengajar Universitas Logidtik dan Bisnis Internasioanl
- 2. Wakil Rektor dan Dir RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan PkM yang di dalamnya memuat peta jalan penelitian institusi. yang mengacu pada peta jalan Kemenristekdikti untuk kemajuan keilmuan dan pemanfaatan di masyarakat pada setiap pelaksanaan penelitian.
- 3. DIR RPIKK menjamin akan tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Mensosialisasikan standar isi penelitian kepada civitas akademika ULBI.
- 2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.

3. Melaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal, penulisan karya ilmiah, dan pengelolaan karya ilmiah.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Peningkatan produktivitas karya ilmiah ULBI dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (5% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.
- 2. Terdapat 70% dosen ULBI terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
- 3. Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai dengan bidang keahliannya dan peta jalan Kemenristekdikti berupa penelitian dasar maupun terapan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor III
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kabag. PPM
- 5. DEKAN/WAKIL DEKAN
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Rencana Strategis (Renstra) DIR RPIKK
- 2. Standar Hasil Penelitian
- 3. Standar Peneliti
- 4. Panduan Hibah Penelitian Internal
- 5. Panduan Hibah Penelitian Eksternal

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ULBI.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. SK Dir No SK. 196a/DIR/PPI/1015 tentang Pengintegrasian Kegiatan Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Kegiatan Belajar Mengajar ULBI.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISINIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.23/ULBI_PSM
⇔ ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES PENELITIAN)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga professional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek

- 1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- 5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- 6. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 7. Penelitian Internal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh anggaran ULBI
- 8. Penelitian Eksternal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan lain-lain.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PENELITIAN

- Salah satu misi ULBI adalah melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- 4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
- 5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
- Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.

7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Rektor, Wakil Rektor III, Direktur RPIKK dan Kebag. PPM memberikan arahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok beserta dukungannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa agar hasil penelitian dapat disampaikan dan diterapkan dimasyarakat
- 2. Rektor, Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, Dekan Fakultas, ketua program studi dan Kabag. PPM mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
- 3. Dir-RPIKK dan Kabag PPM menyediakan panduan, dokumen penilaian proposal penelitian dan dokumen penilaian monev penelitian dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar setiap tahun.
- 4. Dir-RPIKK memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan perolehan Kekayaan Intelektual (KI).
- 5. Dir-RPIKK melakukan verifikasi persetujuan pengajuan proposal, selanjutnya menyelenggarakan penelitian (eksternal atau internal) sekaligus melakukan *desk evaluation* proposal dan mengumumkan proposal pemenang setiap tahunnya.
- 6. Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- 7. Mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka Tugas Akhir sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran sks.
- 8. Dosen dan mahasiswa mengajukan proposal penelitian, menandatangani kontrak penelitian antara ketua peneliti dan Direktorat RPIKK, mengunggah laporan kemajuan 70% untuk kemudian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), serta mengunggah laporan akhir dan kelengkapannya 100% ke sistem dan mengumpulkan dokumen ke Direktorat RPIKK setiap periode penelitian.
- Reviewer penelitian melakukan penilaian proposal penelitian, melakukan monev penelitian internal dan/atau eksternal yang diberikan surat tugas dari Direktur RPIKK setiap periode penelitian.
- 10. Direktur Riset, Penelitian, Inovasi, Kewirausahaan dan Kemitraan (Dir-RPIKK) menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Rektor ULBI dan Direktur PSMS pada setiap akhir tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Mensosialisasikan setiap panduan penelitian berlaku
- 2. Memberikan workshop penulisan proposal penelitian dan luran penelitian
- 3. Mendokumentasikan setiap fase kegiatan penelitian
- 4. Menyediakan panduan yang terkait penelitian
- 5. Melakukan monitoring yang terjadwal dan sistematis
- 6. Melakan pelaporan kinerja penelitian dan luaran penelitian setiap tahun

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Terdapat Rencana Induk Penelitian yang mencakup rencana program, kegiatan dan indikator tiap tahun.
- 2. Terdapat panduan penelitian dosen
- 3. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
- 4. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
- 5. Terdapat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian setiap tahun berlaku, untuk setiap penelitian yang diikuti dosen.
- 6. Terdapat laporan kegiatan proses penelitian ke manajemen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor III
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kabag. PPM
- 5. Dekan Fakultas
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa
- 9. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Panduan Hibah Penelitian Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
- 2. Panduan Penelitian Kemenristekdikti
- 3. SOP pengajuan proposal penelitian
- 4. SOP Desk evaluasi proposal
- 5. SOP money penelitian
- 6. Standar Peneliti
- 7. Standar isi penelitian
- 8. SK YPBPI Insentif Kepakaran

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
- 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM
- 8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISINIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.25/ULBI_PSM S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung,Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
	Nota Bandang, Jawa Barat 40131	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENELITIAN (STANDAR PENELITI PENELITIAN)



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga professional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 5. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

3. RASIONALE STANDAR PENELITI PENELITIAN

- ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- 4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
- 5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
- 6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
- 7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI PENELITIAN

- 1. Wakil Rektor III, Direktur RPIKK, dan Kabag. PPM menyusun standar peneliti yang dijadikan pedoman bagi seluruh dosen dalam melaksanakan penelitian setiap tahun, yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2. Wakil Rektor III, Direktur RPIKK, dan Kabag. PPM wajib menentukan Peneliti berdasarkan kemampuannya yaitu bahwa Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian dimana hal tersebut di atas dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- 3. Dosen sebagai Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 4. Direktur RPIKK dan Kabag. PPM menjamin bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan terkait sesuai dengan kewenangannya.
- 5. Peneliti dapat melakukan penelitian secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary), serta dapat melibatkan mahasiswa.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

- 1. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
- 2. Menyediakan panduan penelitian yang diperlukan untuk mencapai standar
- 3. Melaksanakan pelatihan bagi peningkatan kemampuan Peneliti berupa pelatihan penyusunan proposal, pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pelatihan penggunaan aplikasi pendukung penelitian.
- 4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait kemampuan Peneliti dalam penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa
- 5. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menjadi Peneliti yang menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah
- 6. Mensosialisasikan dan memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

- 1. Peningkatan produktivitas ilmiah ULBI dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (5% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.
- 2. Terdapat 70% dosen ULBI menjadi Peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
- 3. Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai dengan bidang keahliannya dan peta jalan Kemenristekdikti.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor III
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kabag. PPM
- 5. Dekan Fakultas
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa
- 9. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Statuta ULBI

- 2. Rencana Strategis ULBI
- 3. Rencana Strategis Penelitian
- 4. Rencana Induk Penelitian
- 5. Panduan Hibah Penelitian Internal
- 6. Panduan Hibah Penelitian Eksternal
- 7. SK Reviewer
- 8. Proposal Penelitian
- 9. Laporan Penelitian

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
- 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
- 8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISINIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.27/ULBI_PSM
ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional		Ed/Rev	:	4
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 5
	Kota Bandung,Jawa Barat 40151	Tgl	:	19 Agustus 2022

STANDAR PENELITIAN (STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga professional bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.

- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek

- 1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- 2. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- 5. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan

g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

1. Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

3. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- 4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
- Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
- 6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
- 7. Standar pengelolaan Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 52 dan 53, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal, serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

 Rektor, Wakil Rektor III, Direktur RPIKK dan Kebag. PPM memberikan arahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok beserta dukungannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa agar hasil penelitian dapat disampaikan dan diterapkan dimasyarakat

- 2. Rektor, Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, Dekan Fakultas, ketua program studi dan Kabag. PPM mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
- 3. Direktur RPIKK, Kabag. PPM dan Reviewer, menyelenggarakan MONEV untuk hasil penelitian internal yang diikuti oleh dosen
- 4. Direktur RPIKK menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Wakil Rektor III dan Direktur PSMS pada setiap akhir tahun.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
- 2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
- 3. Melaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, aplikasi pendukung, pengelolaan karya ilmiah, dan perolehan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)
- 4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait penelitian dan publikasi.
- 5. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1 Terdapat dokumen rencana strategis penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah hasil penelitian, publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- 2 Terdapat sistem untuk menyampaikan laporan penelitian melalui Simlitabmas dan Aptimas
- 3 Terdapat laporan kinerja setiap desen, prodi ke kabag PPM dan DIR RPIKK dalam menyelenggarakan program penelitian disampaikan melaluisistemSimlitabmas untuk penelitian eksternal dan sistem aplikasi Aptimas untuk penelitiamn internal

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Wakil Rektor III
- 2. Direktur RPIKK
- 3. Kabag. PPM
- 4. Dekan Fakultas
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa
- 8. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis berupa:

- 1. Standar Isi Penelitian
- 2. Standar Peneliti
- 3. Panduan Hibah Penelitian Internal
- 4. Panduan Hibah Penelitian Eksternal
- 5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
- 6. SOP Money Penelitian

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
- 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
- 7. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.26/ULBI_PSM
LILBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
	Rota Balladilg, Jawa Balat 40131	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENELITIAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya.
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya Iptek.

- 1. Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan penelitian
- 2. Prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses penelitian
- 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan dan proses penelitian dalam rangka pengumpulan dan analisis data dengan metode ilmiah

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan **standar penelitian**, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan penelitian dan publikasi. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian tersebut, maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana penelitian meliputi: ruang laboratorium, komputer, dan sarana penelitian di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi.
- 2. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan laboratorium penelitian yang tersertifikasi.
- 4. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI dan Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan menyediakan bahan pustaka meliputi jumlah buku referensi yang mutakhir baik secara *offline* maupun *online* (*ebook*), jumlah akses ke jurnal elektronik internasional yang bereputasi (*e-journal*) serta *e-repository*.

- 5. Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan mensosialisasikan bahan pustaka (akses jurnal elektronik, buku mutakhir) kepada civitas akademika.
- 6. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan Sistem Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika.
- 7. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang baca dan diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman.
- 8. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan iurnal.
- 9. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat yang memadai dan nyaman, dan ruang penyimpanan dokumen.
- 10. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian, setelah mendapatkan izin dari ULBI.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Penyusunan kebijakan/Renstra Manajemen Aset (sarana dan prasarana) penelitian.
- 2. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.
- 3. Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penelitian.
- 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian, dengan membuat jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai institusi.
- 5. *Monitoring* dan evaluasi pengadaan , penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara periodik.
- 6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, atau tersertifikasi; dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
- 2. Terdapat penggunaan sarana dan prasarana penelitian, seperti: ruang laboratorium, komputer, dan sarana penelitian; sesuai mekanisme/SOP.
- 3. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Pengurus Yayasan
- 2. Deputi Sarana Yayasan
- 3. Rektor ULBI
- 4. Wakil Rektor II
- 5. Wakil Rektor III
- 6. Dekan
- 7. Kaprodi
- 8. Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan

- 9. Kabag. Riset & PPM
- 10. Kabag. Pengkajian & Inovasi
- 11. Kabag SDM dan Fasilitas
- 12. Kasubag Perpustakaan
- 13. Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis
- 14. Karyawan (Dosen dan Staf)
- 15. Mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Dokumen Renstra dan Manajemen Aset (sarana dan prasarana) penelitian
- 2. Dokumen mekanisme/formulir pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.
- 3. Daftar Aset (sarana dan prasarana) penelitian

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.28/ULBI_PSM
ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
		Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha non tuition fee melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 9. Meningkatnya non tuition fee yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 10. Meningkatnya entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek.

- 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2. DPD (dana penelitian Dosen) adalah dana yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian setiap dosen di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
- 3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang berasal dari anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
- 4. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan sumber pendanaan dari luar ULBI antara lain Kemenristekdikti, mitra, BP3IPTEK, dan lain-lain.
- 5. Manajemen penelitian adalah kegiatan yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

6. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Misi ULBI menyebutkan bahwa ULBI memiliki misi melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.

Maka Direktorat Riset Pengabdian Inovasi Kewirausahaan dan Kemitraan (RPIKK) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka ULBI melalui Direktorat RPIKK menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM. Mengacu kepada pasal 45 Permendikbud No 3 tahun 2020 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

7. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 1. UPPS memiliki (DPD) dana penelitian per dosen per tahun ≥ 6 juta.
- 2. UPPS melaksanakan realisasi investasi sumber dana manusia dan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program penelitian melalui RKA setiap tahunnya.
- 3. Rektor, Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK wajib menyediakan dana untuk membiayai manajemen penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian.
- 4. Direktur RPIKK dan Kabag PPM membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian agar sesuai ketentuan yang berlaku yang diperbaharui setiap tahun

5. Direktur RPIKK dan Kabag PPM menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Rektor pada setiap akhir tahun.

8. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 1. Melakukan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan kepada seluruh civitas akademika sesuai peraturan menteri keuangan.
- 2. Menyiapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta mekanisme

9. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 1. Dana penelitian DTPS/ dosen /tahun ≥10 juta
- 2. SK tentang Penerima penelitian Internal selama 3 tahun terakhir
- 3. Dokumen roadmap penelitian Direktorat RPIKK
- 4. RKA penelitian ULBI
- 5. Terdapat monitoring pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk desk evaluasi proposal dan monitoring evaluasi kegiatan penelitian yang melibatkan reviewer internal dan eksternal.

10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor 3
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian

11. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Rencana strategis penelitian ULBI
- 2. Panduan penelitian internal
- 3. Panduan penelitian hibah Dikti edisi XIII
- 4. RKA

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat
- 6. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6E tentang instrumen akreditasi program studi matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Sarjana Terapan
- 7. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6D tentang instrumen akreditasi program studi, matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Diploma tiga.


STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Daftar Isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
- 2. Standar Insentif Publikasi PKM
- 3. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat



	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.36/ULBI_PSM
⇔ ULBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
	G /	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha non tuition fee melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 9. Meningkatnya non tuition fee yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 10. Meningkatnya entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek.

- 1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2. Dana PkM internal adalah dana kegiatan PkM yang berasal dari anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- 3. Dana Pengabdian Kepada Masyarakat (DPKM) adalah dana yang dikeluarkan baik dari internal maupun eksternal untuk kepentingan pengabdian masyarakat

4. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

Misi ULBI menyebutkan bahwa ULBI memiliki misi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Maka Direktorat Riset Pengabdian Inovasi Kewirausahaan dan Kemitraan (RPIKK) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka ULBI melalui Direktorat RPIKK menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM. Mengacu kepada pasal 45 Permendikbud No 3 tahun 2020 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

- 1. UPPS memiliki dana Pengabdian Kepada masyarakat (DPKM) penelitian per dosen per tahun ≥ 6 juta.
- 2. UPPS melaksanakan realisasi investasi sumber dana manusia dan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program PKM melalui RKA setiap tahunnya.
- 3. Rektor, Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyediakan dana untuk membiayai manajemen penelitian pada setiap tahun pelaksanaan PKM.
- 4. Direktorat RPIKK dan Kabag PPM membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM agar sesuai ketentuan yang berlaku yang diperbaharui setiap tahun.
- 5. Direktorat RPIKK dan Kabag PPM menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Rektor pada setiap akhir tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

- 1. Melakukan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan kepada seluruh civitas akademika sesuai peraturan menteri keuangan.
- 2. Menyiapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM serta mekanisme monitoringnya.
- 3. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan pelatihan yang meningkatkan kemampuan Dosen untuk mendapatkan pembiayaan kegiatan PkM.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

- 1. DPKM ≥ 6 juta per dosen per tahun
- 2. Realisasi investasi SDM, Sarana dan prasarana memenuhi seluruh kebutuhan PKM
- 3. Laporan Kegiatan PKM

8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor 3
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian

9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Rencana strategis PkM ULBI
- 2. Panduan PkM internal
- 3. Panduan penelitian dan PkM hibah Dikti edisi XIII
- 4. RKA

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat
- 6. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6E tentang instrumen akreditasi program studi matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Sarjana Terapan
- 7. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6D tentang instrumen akreditasi program studi, matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Diploma tiga.

⇔ ULBI	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	No. Dok	:	STD.48/ULBI_PSM S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung,Jawa Barat 40151	Ed/Rev Tgl	:	0 19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 3

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT (STANDAR INSENTIF PUBLIKASI PKM)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

- 1. Insentif merupakan penghargaan atau tanda jasa (*reward*) bagi peneliti di luar remunerasi yang membuat publikasi yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- 2. Publikasi Pengabdian Pada Masyarakat merupakan hasil publikasi pengabdian pada masyarakat, model atau konsep dan atau implementasinya dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat atau pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

3. RASIONALE STANDAR INSENTIF PUBLIKASI PPM

Proses Insentif Publikasi PPM merupakan hal yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI). Standar proses Insentif PPM dibuat agar karya ilmiah pada pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan oleh Dosen ULBI lebih memiliki kualitas dari sebelumnya dan lebih terarah dengan baik sesuai dengan Visi dan Misi ULBI.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR INSENTIF PUBLIKASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- 1. Biaya Insentif maksimum 8 Juta per proposal
- 2. Tim Dosen mengajukan proposal ke Direktur RPIKK melalui Dekan Fakultas.
- 3. Direktur RPIKK dan tim akan melakukan seleksi.
- 4. Direktur RPIKK Laporan lolos seleksi akan dilaporkan ke Warek 3 diteruskan ke Rektor ULBI dengan lampiran nama tim dan judul proposal yang lolos seleksi untuk memperoleh persetujuan pembayaran.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES INSENTIF PUBLIKASI PPM

- 1. Melakukan sosialisasi proses pengajuan insentif publikasi PPM.
- 2. Memberikan workshop terkait standar proses Publikasi PPM.
- 3. Memberikan workshop terkait Pelatihan Penyusunan Publikasi PPM.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES INSENTIF PUBLIKASI PKM

- Sebagai bentuk penghargaan Civitas Akademika ULBI kepada Dosen Tetap yang telah mempublikasikan karya Ilmiahnya di Jurnal, Prosiding, Buku, HKI dan jenis publikasi lainnya yang diakui Dikti.
- 2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi PPM dosen tetap ULBI baik pada Hibah Publikasi PPM dari DIKTI ataupun Hibah Publikasi PPM dari institusi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor 3
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. SK Tentang Insentif Kepakaran Penelitian dan Pengabdian Kemasyarakatan
- 2. RKA ULBI

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian
 Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan
 Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian
- 4. Pedoman Publikasi Ilmiah Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat RPIKK
- 8. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6E tentang instrumen akreditasi program studi matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Sarjana Terapan
- 9. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6D tentang instrumen akreditasi program studi, matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Diploma tiga.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSM
LILBI	Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			S/2022
Universitas Logistik & Bisnis Internasional	Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Ed/Rev	:	4
	Rota Bandang, Jawa Barat 40131	Tgl	:	19 Agustus 2022
	STANDAR SPMI	Halaman	:	1 dari 4

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2022

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya.
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya Iptek.

- 1. Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2. Prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 3. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan dan proses Pengabdian kepada Masyarakat

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, mahasiswa, dan lingkungan.
- 3. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan Sistem Informasi untuk layanan pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses oleh civitas akademika.
- 4. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal kegiatan.

- 5. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan fasilitas yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan, minimal satu minggu sebelum kegiatan.
- 6. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan kantor kelembagaan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat yang memadai dan nyaman, dan ruang penyimpanan dokumen.
- 7. Civitas academica dapat menggunakan fasilitas/sarana dan prasarana di kampus untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat, setelah mendapatkan izin dari ULBI.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Penyusunan kebijakan/Renstra Manajemen Aset (sarana dan prasarana) pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dengan membuat jaringan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.
- 5. *Monitoring* dan evaluasi pengadaan , penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara periodik.
- 6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, atau tersertifikasi; dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
- 2. Terdapat penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat milik ULBI pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat; sesuai mekanisme/SOP.
- 3. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Pengurus Yayasan
- 2. Deputi Sarana Yayasan
- 3. Rektor ULBI
- 4. Wakil Rektor II
- 5. Wakil Rektor III
- 6. Dekan
- 7. Kaprodi
- 8. Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan
- 9. Kabag. Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
- 10. Kabag SDM dan Fasilitas
- 11. Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis

- 12. Karyawan (Dosen dan Staf)
- 13. Mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Dokumen Renstra dan Manajemen Aset (sarana dan prasarana) pengabdian kepada masyarakat
- 2. Dokumen mekanisme/formulir pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Daftar Aset (sarana dan prasarana) pengabdian kepada masyarakat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- 7. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.